



**PERATURAN WALIKOTA GORONTALO**

**NOMOR 50 TAHUN 2011**

**T  
E  
N  
T  
A  
N  
G**

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN  
PENGELOLAAN ADMINISTRASI  
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA**



## WALIKOTA GORONTALO

---

### PERATURAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR : 50 TAHUN 2011

TENTANG

### PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan Program Pemerintah di Tingkat Kelurahan, perlu suatu wadah yang menjembatani antara masyarakat dan Pemerintah ;
- b. bahwa guna menunjang dan mendukung kelancaran kegiatan pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam percepatan pelayanan Pemerintah di Kelurahan perlu adanya Pedoman Pelaksanaan dan Kedudukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Gorontalo tentang Pedoman Pelaksanaan dan Kedudukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Gorontalo Serta Tata Cara Pembentukannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2005 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 99 Kota Gorontalo);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Walikota dalam ini yang dimaksudkan dengan :

1. Administrasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Kegiatan Pencatatan terhadap keseluruhan kegiatan serta berbagai bentuk Pencatatan Data dan Informasi Kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
2. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Dalam Wilayah Kerja Kecamatan;
3. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan Mitra Lurah dalam memberdayakan Masyarakat;
4. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Organisasi Masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan Masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Kelurahan;
5. Penduduk setempat adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Orang Asing yang bertempat tinggal tetap didalam Wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang bersangkutan;
6. Kepala Keluarga adalah Penanggung jawab Anggota Keluarga yang secara kemasyarakatan terdaftar dalam Kartu Keluarga berupa:
  - a. Orang laki-laki yang bertempat tinggal bersama isterinya dari perkawinan yang sah atau dengan anak-anaknya atau dengan Keluarga lainnya;
  - b. Orang laki-laki atau perempuan yang bertempat tinggal dengan anaknya atau dengan Keluarga lainnya;
  - c. Orang laki-laki atau perempuan yang hidup bertempat tinggal seorang diri;

- d. Kepala asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama atau sebagai Kesatuan keluarga;
  - e. Orang yang menjadi atau dianggap kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;
  - f. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan;
7. Warga adalah Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang secara sah terdaftar sebagai penduduk Kota Gorontalo;
8. Pengurus Rukun Tetangga adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-Seksi sesuai dengan kebutuhan.
9. Pengurus Rukun Warga adalah Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan;
10. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu;
11. Gotong Royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga kelurahan untuk memenuhi kebutuhan kelurahan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirit;

## BAB II

### RUKUN TETANGGA

#### Bagian Pertama

#### Pembentukan dan Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Kepala Daerah ini di bentuk Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
- (2) Rukun Tetangga dan Rukun Warga berbentuk organisasi kemasyarakatan non Pemerintah yang berkedudukan di Kelurahan;

- (3) Pembentukan Rukun Tetangga di usulkan sekurang-kurangnya oleh 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) dan 200 (dua ratus) sampai dengan 300 (tiga ratus);
- (4) Kepala Keluarga yang tinggal di Lingkungan Rukun Tetangga setempat atau disesuaikan dengan kondisi wilayah;

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pemberhentian dan Syarat Pengurus

#### Pasal 3

Setiap calon Pengurus Rukun Tetangga harus memenuhi syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Setia dan Taat kepada Negara, Pemerintah dan Daerah;
- d. Berkelakuan Baik, Jujur, Adil, Cerdas dan Berwibawa;
- e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpendidikan sekurang-kurangnya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau Pendidikan yang sederajat dengan itu dan memiliki pengetahuan kemasyarakatan;
- h. Berwarga Negara Indonesia berusia paling rendah 21 Tahun atau telah menikah;
- i. Telah menjadi Warga Rukun Tetangga yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- j. Tidak sedang di cabut Hak Memilih dan dipilihnya menurut Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- k. Bukan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Legislatif, Pegawai BUMN, BUMD dan TNI / POLRI aktif;

Pasal 4

(1) Tata Cara Pemilihan :

- a. Pemilihan Ketua Rukun Tetangga dilaksanakan oleh suatu Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga di lingkungan Rukun Tetangga setempat, yang terdiri dari :
  1. Ketua : Ketua Rukun Warga yang ada;
  2. Sekretaris : Tokoh Masyarakat;
  3. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua;
- b. Panitia Pemilihan Ketua Rukun Tetangga tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua Rukun Tetangga;

(2) Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan;

- a. mencari dan mengumpulkan Nama Calon Ketua Rukun Tetangga berdasarkan usulan dari para Kepala Keluarga di lingkungan Rukun Tetangga setempat;
- b. Memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. Menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. Mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak;
- e. Mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. Melaporkan Berita Acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapatkan pengesahan;

(3) Pelaksanaan Pemilihan;

- a. Ketua Rukun Tetangga dipilih oleh para Kepala Keluarga setempat dalam suatu pemilihan yang dihadiri  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah anggota yang ada di wilayah tersebut ditambah satu;
- b. Dalam pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga yang terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak pertama kecuali jika suara berjumlah sama,

maka penentuan Ketua Rukun Tetangga ditentukan oleh Panitia Pemilihan dengan memperhatikan Pendidikan, Kewibawaan, Pengalaman Hidup bermasyarakat dan lama tinggal sebagai penduduk setempat;

- c. Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua Rukun Tetangga, tidak dihadiri sedikit  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah Kepala Keluarga tambah satu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan dengan pembuka masyarakat dan Lurah pelaksanaan pemilihan dapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah sedikitnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kepala Keluarga di lingkungan Rukun Tetangga setempat;
- d. Sekretaris, Bendahara dan Seksi dipilih oleh Ketua dan Wakil Ketua Rukun Tetangga;
- e. Hasil pemilihan Ketua Rukun Tetangga diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Lurah guna diteruskan untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Lurah atas nama Camat;
- f. Ketua Rukun Tetangga dikukuhkan dan dilantik oleh Camat atas nama Walikota Gorontalo;

#### Pasal 5

Masa Bakti Pengurus Rukun Tetangga;

- a. Masa bakti Ketua Rukun Tetangga adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan Camat dan hanya dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya;
- b. Setiap masa bakti berakhir dan pemberhentiannya atau penggantian sebelum masa bakti, Ketua Rukun Tetangga berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian atau penggantian pengurus dan melaporkan kepada Lurah;
- c. Ketua Rukun Tetangga menyusun laporan selama masa baktinya dengan membuat potensi Rukun Tetangga, program kerja yang sudah dan yang belum selesai, keuangan, harta kekayaan serta permasalahan yang dihadapi;

Pasal 6

Ketua Rukun Tetangga atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal Dunia;
- b. Mengajukan Permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Masa bakti berakhir dan Pengurus baru telah dibentuk;
- d. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat di Rukun Tetangga yang bersangkutan;
- e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat untuk dipilih menjadi Ketua;
- f. Pindah tempat tinggal dari lingkungan Rukun Tetangga yang bersangkutan;
- g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat;

Bagian Ketiga

Tata Kerja Pengurus

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, para pengurus Rukun Tetangga mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat;
- (2) Ketua Rukun Tetangga bertanggung jawab pada masyarakat di lingkungan Rukun Tetangga melalui laporan kegiatan dalam rapat musyawarah;
- (3) Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi bertanggung jawab kepada Ketua;

Bagian Keempat

Rincian Tugas Dan Fungsi Pengurus

Pasal 8

- (1) Ketua Rukun Tetangga mempunyai tugas :
  - a. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - b. Memelihara kerukunan hidup warga;
  - c. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian antara warga;
- b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antara sesama dan antar masyarakat dengan Pemerintah Daerah;
- c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;

#### Pasal 9

(1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan Rukun Tetangga;

(2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai tugas :

- a. Penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, pendataan, dan penyusunan laporan;
- b. Pelaksanaan tugas-tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;
- c. Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan;

#### Pasal 10

(1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Rukun Tetangga termasuk benda-benda yang bergerak dan tidak bergerak;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan, Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Keuangan Rukun Tetangga;
- b. Penyelenggaraan Pembukaan dan penyusunan Laporan Keuangan;
- c. Pencatatan kekayaan yang dimiliki;

#### Pasal 11

(1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembangunan fisik, pengoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi

pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;

- b. Melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa, menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi pembangunan;

(2) Seksi Ketentraman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha menumbuhkan kesadaran masyarakat dibidang keamanan, ketentraman, ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tentram;
- b. Meningkatkan kegiatan pembinaan siskamling dan menunjang usaha keamanan Rukun Tetangga;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas keamanan serta membantu mengawasi pelaksanaan program Pemerintah dibidang ketertiban;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan dengan tugas seksi ketentraman;

(3) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga dan pelaksanaan program keluarga berencana;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
- c. Melaksanakan usaha-usaha dikalangan keluarga dan masyarakat;
- d. Memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;

- e. Meningkatkan pengetahuan keluarga dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olah raga, kesenian, dan kesejahteraan sosial;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan dengan tugas-tugas seksi pemberdayaan keluarga;

(4) Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memelihara kebersihan lingkungan, dan pembangunan prasarana, pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup serta MCK;
- b. Melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dan pengawasan dan bimbingan kebersihan umum serta program pemugaran dan lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan usaha/kegiatan dibidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias dan tanaman yang menghasilkan di halaman rumah;
- e. Membuat taman-taman pada tempat-tempat yang memungkinkan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi kebersihan dan lingkungan hidup;

(5) Seksi Sosial Budaya dan Pemuda mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keamanan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
- b. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan atau pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta pembinaan olahraga dan kepramukaan;
- c. Melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan keterampilan pemuda atau generasi muda;

- d. Melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;
  - e. Melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing serta membina pemuda putus sekolah;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua berkaitan langsung dengan tugas seksi sosial budaya dan pemuda;
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), seksi mempunyai tugas :
- a. Penyusunan rencana pembangunan sesuai bidangnya;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai rencana;
  - c. Pengkoordinasian dengan seksi-seksi terwujudnya keserasian pembangunan;
  - d. Pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan Wilayah dan jenis kegiatan;
  - e. Pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
  - f. Pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksi serta mengevaluasi kegiatan yang telah di laksanakan;
  - g. Penyusunan laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
  - h. Pemberian saran dan pendapat pada Ketua sesuai bidang tugasnya;
  - i. Penyelenggaraan tugas tertentu yang di berikan oleh Ketua;

#### Bagian Kelima

#### Hak dan Kewajiban Pengurus

#### Pasal 12

- (1) Pengurus Rukun Tetangga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada pengurus Rukun Warga mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan;

(2) Pengurus Rukun Tetangga mempunyai kewajiban :

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi Rukun Tetangga;
- b. Melaksanakan keputusan anggota;
- c. Membina kerukunan;
- d. Membuat Laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemeintah Daerah kepada Lurah;
- f. Melaporkan data penduduk tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah melalui Ketua Rukun Warga;

### BAB III

#### RUKUN WARGA

##### Bagian Pertama

##### Syarat Pembentukan

##### Pasal 13

- (1) Pembentukan Rukun Warga diusulkan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) Rukun Tetangga yang tinggal di Lingkungan Rukun Warga setempat atau disesuaikan dengan kondisi wilayah;
- (2) Pembentukan Rukun Warga dilaksanakan melalui musyawarah untuk mufakat oleh sedikitnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) Ketua Rukun Tetangga di Lingkungan Rukun Warga setempat dengan dihadiri oleh Lurah;
- (3) Pelaksanaan hasil musyawarah untuk mufakat pembentukan Rukun Warga harus dituangkan dalam Berita Acara Pembentukan Rukun Warga yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris Rukun Warga serta Pengurus Rukun Tetangga yang ikut hadir sedangkan Lurah sebagai saksi;
- (4) Ketua Rukun Warga mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada Camat setempat melalui Lurah dalam bentuk Keputusan Camat dengan dilampiri Berita Acara Pembentukan Rukun Warga;

(5) Rukun Warga dinyatakan sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat;

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan, Pengesahan,  
Pemberhentian dan Syarat Pengurus

Pasal 14

Setiap Calon Pengurus Rukun Warga harus memenuhi Syarat :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Setia dan Taat kepada Negara, Pemerintah dan Daerah;
- d. Berkelakuan Baik, Jujur, Adil, Cerdas dan Berwibawa;
- e. Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI dan kegiatan-kegiatan Organisasi terlarang lainnya;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Berpendidikan sekurang-kurangnya Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau Pendidikan sederajat dengan itu memiliki pengetahuan kemasyarakatan;
- h. Warga Negara Indonesia berusia paling rendah 21 Tahun atau telah menikah;
- i. Telah menjadi Warga Rukun Tetangga yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan terdaftar dalam Kartu Keluarga;
- j. Tidak sedang dicabut Hak memilih dan dipilihnya menurut Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi;
- k. Bukan Pegawai Negeri Sipil, Anggota Legislatif, Pegawai BUMN, BUMD dan TNI/POLRI aktif;

Pasal 15

(1) Tata Cara Pemilihan :

- a. Pemilihan Ketua Rukun Warga dilaksanakan oleh suatu Panitia Pemilih yang dibentuk dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan Lurah yang terdiri dari :

1. Ketua : Lurah yang bersangkutan;
  2. Sekretaris : Unsur LPM;
  3. Beberapa anggota yang ditentukan oleh Ketua bila dipandang perlu dengan ketentuan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang;
- b. Panitia Pemilihan Rukun Warga tidak dapat dicalonkan sebagai Ketua Rukun Warga;

(2) Tugas dan Wewenang Panitia :

- a. Mencari dan mengumpulkan nama calon Ketua Rukun Warga berdasarkan usulan dari para Ketua Rukun Tetangga;
- b. Memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan;
- c. Menyelenggarakan Pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat;
- d. Mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah terpilih dengan suara terbanyak;
- e. Mengawasi dan menjamin pelaksanaan Pemilihan secara tertib, bebas dan rahasia;
- f. Melaporkan Berita Acara hasil pemilihan kepada Camat melalui Lurah untuk mendapatkan pengesahan;

(3) Pelaksanaan Pemilihan;

- a. Ketua Rukun Warga oleh para Ketua Rukun Tetangga atau oleh Kepala Keluarga apabila dimungkinkan untuk dilaksanakan pemilihan secara langsung dan dihadiri oleh sedikitnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) Kepala Keluarga yang ada pada Rukun Tetangga dan Rukun Warga tersebut;
- b. Dalam pelaksanaan pemilihan, Ketua Rukun Warga yang terpilih berdasarkan urutan suara terbanyak pertama, Kecuali jika suara berjumlah sama, maka penentuan Ketua ditentukan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan pendidikan, kewibawaan, pengalaman hidup bermasyarakat dan lama tinggal sebagai penduduk setempat;

- c. Apabila dalam suatu Pelaksanaan Pemilihan Ketua Rukun Warga tidak dihadiri  $\frac{1}{2}$  (setengah) pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka atas dasar pertimbangan panitia pemilihan dengan tokoh masyarakat dan Lurah, waktu pelaksanaan dapat ditunda sekurang-kurangnya 1 x 24 jam;
- d. dan paling lama 7 x 24 jam atau (tujuh) hari kemudian dan selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang hadir tidak mencapai jumlah sedikitnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) Ketua Rukun Tetangga atau Kepala Keluarga di lingkungan Rukun Warga setempat;
- e. Sekretaris, Bendahara dan Seksi dipilih oleh Ketua;
- f. Hasil Pemilihan Ketua Rukun Warga diajukan Panitia Pemilihan kepada Lurah hasil diteruskan kepada Camat untuk mendapatkan pengesahan dengan Keputusan Camat;
- g. Ketua Rukun Warga dikukuhkan dan dilantik oleh Camat atas nama Walikota Gorontalo;

#### Pasal 16

Masa Bakti Pengurus Rukun Warga :

- a. Masa bakti Ketua Rukun Warga adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengesahan Camat dan hanya dapat dicalonkan kembali untuk 1 (satu) kali periode berikutnya;
- b. Setiap masa bakti berakhir atau pemberhentian atau penggantian sebelum masa bakti, Ketua Rukun Warga berkewajiban memberitahukan kepada anggota tentang pemberhentian atau penggantian pengurus dan melaporkan kepada Lurah;
- c. Ketua Rukun Warga yang bersangkutan menyusun laporan selama masa baktinya dengan memuat potensi Rukun Warga, program kerja yang sudah ada yang belum selesai, keuangan, harta kekayaan serta permasalahan yang dihadapi;

#### Pasal 17

Ketua Rukun Warga atau diberhentikan karena :

- a. Meninggal;

- b. Mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. Masa bakti berakhir dan pengurus baru telah dibentuk;
- d. Melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat RW Bersangkutan;
- e. Tidak lagi memenuhi salah satu syarat untuk dipilih menjadi Ketua atau Wakil Ketua RW;
- f. Pindah tempat tinggal dari lingkungan RW yang bersangkutan;
- g. Sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat

### Bagian Ketiga

#### Tata Kerja Pengurus

##### Pasal 18

- 1) Dalam melaksanakan tugasnya, para Pengurus RW mengutamakan asas musyawarah untuk mufakat;
- 2) Ketua RW bertanggung jawab kepada masyarakat dilingkungan RW melalui Ketua RT dalam rapat musyawarah;
- 3) Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi bertanggung jawab Kepada Ketua;

### Bagian Keempat

#### Rincian Tugas dan Fungsi Pengurus

##### Pasal 19

- (1) Ketua RW mempunyai tugas;
  - a. Menggerakkan swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat;
  - b. Membantu kelancaran tugas pokok LPM dalam bidang pembangunan di Kelurahan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua mempunyai fungsi;
  - a. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas RT di wilayahnya;
  - b. Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar RT dan antar masyarakat dengan pemerintah daerah;

c. Penanganan masalah-masalah kemasyarakatan yang dihadapi warga;

#### Pasal 20

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi dan memberikan saran-saran serta pertimbangan kepada Ketua untuk kemajuan dan perkembangan Rukun Warga;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai tugas :
  - a. Penyelenggaraan surat-menyurat, kearsipan, pendataan dan penyusunan laporan;
  - b. Pelaksanaan tugas-tugas tertentu, yang diberikan oleh Ketua;
  - c. Pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua apabila Ketua berhalangan;

#### Pasal 21

- (1) Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan Pengelolaan Administrasi Keuangan Rukun Warga termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada (1), Bendahara mempunyai fungsi;
  - a. Pengelolaan, Penerimaan, Penyimpanan dan Pengeluaran Keuangan Rukun Warga;
  - b. Penyelenggaraan pembukuan dan penyusunan laporan keuangan;
  - c. Pencatatan kekayaan Rukun Warga;

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha dibidang pembangunan fisik, perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
  - b. Melaksanakan kegiatan untuk membantu membuat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta meningkatkan prakarsa menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;

- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua maupun Wakil Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi pembangunan.

(2) Seksi Ketentraman mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha penumbuhan kesadaran masyarakat dibidang keamanan, ketentraman dan ketertiban sehingga masyarakat merasa aman dan tentram;
- b. Meningkatkan kegiatan pembinaan menunjang usaha keamanan Rukun Warga;
- c. Mengkoordinasikan kegiatan partisipasi masyarakat dalam bidang penanggulangan bencana alam;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kemampuan dan keterampilan petugas keamanan serta membantu mengawasi pelaksanaan program Pemerintahan dibidang ketertiban;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan tugas seksi ketentraman.

(3) Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha peningkatan taraf hidup keluarga dan pelaksanaan program Keluarga Berencana;
- b. Mengkoordinasikan kegiatan partisipasi wanita dalam pembangunan keluarga;
- c. Melaksanakan usaha-usaha dikalangan keluarga dan masyarakat;
- d. Memberikan Bimbingan dan Penyuluhan kepada ibu-ibu rumah tangga mengenai program peningkatan peranan wanita dalam pembangunan;
- e. Meningkatkan pengetahuan keluarga dengan meningkatkan pengetahuan dibidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, keagamaan, pemuda, olah raga, kesenian, dan kesejahteraan sosial;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan dengan tugas-tugas Seksi pemberdayaan keluarga.

(4) Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan memelihara kebersihan lingkungan, pembangunan prasaranan dan pelestarian serta perbaikan lingkungan hidup;
- b. Melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam pengawasan dan bimbingan terhadap kebersihan umum serta program pemugaran perumahan dan lingkungan hidup;
- c. Melaksanakan usaha/kegiatan dibidang peningkatan kebersihan, keindahan, kesehatan dan penghijauan serta kelestarian lingkungan hidup;
- d. Memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan hidup serta menanamkan rasa keindahan kepada masyarakat dengan selalu memelihara rumah, kerapian pagar, memelihara tanaman hias dan tanaman yang menghasilkan di halaman rumah;
- e. Membuat taman-taman memungkinkan pada tempat-tempat yang memungkinkan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan Seksi kebersihan dan lingkungan hidup;

(5) Seksi Sosial Budaya dan Pemuda mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan pendidikan dan keagamaan serta bidang kesejahteraan sosial termasuk mengkoordinasikan bantuan sosial, kematian maupun kecelakaan;
- b. Melaksanakan kegiatan untuk membantu usaha-usaha pembinaan dan pelestarian kesenian, kebudayaan yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat serta pembinaan olah raga dan kepramukaan;
- c. Melaksanakan kegiatan untuk membantu melaksanakan program bantuan sosial dan usaha-usaha untuk meningkatkan kegiatan dan keterampilan pemuda atau generasi di Kelurahan;
- d. Melaksanakan kegiatan untuk menumbuhkan dan memelihara perkumpulan sosial di Kelurahan;

- e. Melaksanakan kegiatan untuk membantu program Pemerintah dalam bidang penanggulangan kenakalan remaja dan mengarahkan, membimbing serta membina pemuda putus sekolah;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua yang berkaitan langsung dengan Seksi sosial budaya dan pemuda.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Seksi mempunyai tugas :
- a. Penyusunan rencana pembangunan sesuai bidang masing-masing;
  - b. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana;
  - c. Pengkoordinasian dengan Seksi-seksi terwujudnya keserasian pembangunan;
  - d. Pengendalian kelompok-kelompok kerja yang dibentuk berdasarkan wilayah dan jenis kegiatan;
  - e. Pengawasan terhadap kegiatan masing-masing;
  - f. Pelaksanaan perkembangan dan mencatat segala kegiatan dalam seksi serta mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan;
  - g. Penyusunan Laporan secara berkala (triwulan, semester, tahunan);
  - h. Pemberian saran dan pendapat kepada Ketua sesuai dengan bidang tugasnya;
  - i. Penyelenggaraan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua;

#### Bagian Kelima

#### Hak dan Kewajiban Pengurus

#### Pasal 23

- (1) Pengurus Rukun Warga berhak menyampaikan saran-saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan;
- (2) Pengurus Rukun Warga mempunyai kewajiban :
- a. Melaksanakan tugas dan fungsi dan Rukun Warga;
  - b. Melaksanakan Keputusan musyawarah anggota;
  - c. Membina Kerukunan Warga;

- d. Membuat Laporan mengenai kegiatan organisasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali;
- e. Melaporkan hal-hal yang terjadi dalam masyarakat yang dianggap perlu mendapatkan penyelesaian oleh Pemerintah Daerah kepada Lurah;
- f. Melaporkan data penduduk tiap 1 (satu) bulan sekali kepada Lurah;

### BAB III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

##### Pasal 25


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gorontalo;

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal **12 Desember** 2011

WALIKOTA GORONTALO,




ADHAN DAMBEA

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal **12 Desember** 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO



Drs. DARWIS SALIM, MSc, M.Pd

NIP. 19570324 197703 1 003

PEMBAWA UTAMA MUDA

BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR 50